



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Dr. DAMSURI NUNGTJIK, S.H., M.H.**, umur 71 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan purnabakti Hakim, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Timur Raya No. 65 RT. 01 RW. 07 Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUTIYONO, S.H., M.Hum. M.M., RIKA PUSPA DEWI, S.H.**, dan **ISWARDI MANDAI, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum dan Konsultan SUTIYONO, S.H., M.Hum., M.M., ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 3260 Km 3,5 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1920/PDT/SK\_LCO/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 16 Juli 2019 dengan Nomor: 63/SK/2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan:

1. **DIDI MAWARDI**, bertempat tinggal di Sungai Serdang Desa Seri Menanti Marga Gasing Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **AUGIE BUNYAMIN**, bertempat tinggal di Sungai Serdang Desa Seri Menanti Marga Gasing Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **SUSANTO**, bertempat tinggal di Sungai Serdang Desa Seri Menanti Marga Gasing Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **H. FUAD ZAKARIA**, bertempat tinggal di Sungai Serdang Desa Seri Menanti Marga Gasing Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **ENTONG KUKUH**, bertempat tinggal di Sungai Serdang Desa Seri Menanti Marga Gasing Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **BONG ANTONIUS**, bertempat tinggal di Sungai Serdang Desa Seri Menanti Marga Gasing Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **KEPALA BPN BANYUASIN**, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
8. **ANSORI (KEPALA DESA SERIMENANTI DAHULU)**, bertempat tinggal di Sungai Serdang Desa Seri Menanti Marga Gasing Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
9. **SAUMI (KEPALA DESA SERIMENANTI SEKARANG)**, bertempat tinggal di Sungai Serdang Desa Seri Menanti Marga Gasing Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN Pkb tanggal 22 Juli 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN Pkb tanggal 22 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 12 Agustus 2019, Kuasa Penggugat secara tertulis pada tanggal 31 Juli 2019 telah mengajukan permohonan pencabutan berkas perkara perdata gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 23 Juli 2019 dalam Register Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN Pkb;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan sehingga gugatan Penggugat belum diperiksa di persidangan karena pemeriksaan belum berlangsung, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta pencabutan terhadap gugatan yang belum diperiksa tersebut benar-benar murni merupakan hak multak Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan berkas perkara tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret berkas perkara gugatan tersebut dalam Register Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN Pkb;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv dan oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan tersebut sehingga Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271-272 RV dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN Pkb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN Pkb tersebut dalam daftar register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.**

**SILVI ARIANI, S.H., M.H.**

**M. ALWI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.**

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor: 12/Pdt.G/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp	221.000,-
4. PNBP Penyerahan Relas Pertama .....	Rp	20.000,-
5. Materai .....	Rp	6.000,-
6. Redaksi .....	Rp	10.000,-
Jumlah .....	Rp	337.000,-

(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)